

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Bening Hadilinatih

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Korespondensi penulis: linatih@yahoo.com

Abstrak

Meski usaha untuk memberantas korupsi sudah dilakukan dengan berbagai metode, namun praktik-praktik korupsi di Indonesia masih tetap berlangsung. Penyebab korupsi dapat bersumber dari Aspek perilaku individu, aspek organisasi, masyarakat, perundang-undangan serta kecenderungan adanya ongkos politik yang mahal. Strategi preventif, detektif dan represif untuk memberantas tindak pidana korupsi merupakan hal penting yang dapat diterapkan di Indonesia namun memerlukan waktu yang cukup lama.

Hal yang sangat diperlukan adalah pelaksanaan *Collaborative Governance* yaitu kerjasama secara terstruktur antar lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat melalui tahapan: dialog persiapan awal, membangun sikap saling percaya, membangun komitmen bersama tentang kedudukan, tugas dan kewenangan serta otoritas masing-masing pihak dan membangun sikap saling memahami untuk menghasilkan kesepakatan tentang output yang akan dicapai dalam mengatasi perbuatan tindak pidana korupsi. Hal lain yang sangat diperlukan adalah kemampuan, komitmen dan kemauan politik para pemimpin untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: Korupsi; *Collaborative Governance*

Abstract

Although efforts to eradicate corruption have been carried out with various methods, the practices regarding corruption in Indonesia are still continuing. The causes of corruption can be derived from individual behavior aspects, organization aspects, society, legislation and the tendency for expensive political costs. Preventive, detective and repressive strategies to eradicate corruption are important. It can be applied in Indonesia but require considerable time.

The thing that is really needed is the implementation of Collaborative Governance, especially structured collaboration between government institutions, the private sector, and the community through these stages: initial preparation dialogue, mutual trust building, development of a joint commitment about the position, duties and authority and authority of each party and develop a mutual understanding to produce an agreement on output that will be achieved in overcoming acts of corruption. Another thing that is really needed is the skill, commitment and political will of leaders to collaborate with other institutions in eradicating corruption.

Keywords: Corruption; Collaborative Governance

A. PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi masalah di dalam sebuah Negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Dampak dari praktik-praktik korupsi sangatlah luas, karenanya korupsi merupakan kegiatan yang harus diberantas. Di Indonesia usaha-usaha untuk memberantas korupsi sudah dilakukan dengan berbagai metode, namun praktik-praktik korupsi seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya.


Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud tindak pidana korupsi adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Namun karena korupsi yang terjadi telah meluas dampaknya, maka menurut UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu menurut UU Anti Korupsi, tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Korupsi di Indonesia selama ini telah menjadi masalah yang cukup serius. Data yang diolah oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2017 tercatat 30 orang kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi yang terdiri dari satu gubernur, 24 bupati/wakil bupati dan lima walikota/wakil walikota yang menjadi tersangka kasus korupsi. Korupsi para kepala daerah ini terkait dengan penyalahgunaan APBD, perizinan, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, promosi dan mutasi pejabat daerah, pengelolaan aset daerah dan lain-lain. Modus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah yang paling banyak dilakukan yakni suap menyuap. Selain itu, juga ditemukan modus penyalahgunaan anggaran.
<https://antikorupsi.org/id/news/tren-penindakan-kasus-korupsi-objek-penyalahgunaan-apbd-paling-banyak-dikorupsi-oleh-kepala>

Selain data dari ICW, data tentang tindak pidana korupsi dapat di lihat dari data terbaru yang dikeluarkan oleh Komisi Anti Korupsi (KPK) yang menunjukkan bahwa pejabat negara/pegawai swasta yang melakukan tindak pidana korupsi sepanjang 2004-September 2018 sebanyak 911. Ironisnya pelaku tindak pidana korupsi terbanyak merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu mencapai 229 orang. Sementara pelaku korupsi terbanyak kedua adalah pihak swasta dengan jumlah mencapai 214 orang. Tingginya pihak swasta yang terjerat kasus korupsi karena melakukan penyuapan terhadap pejabat pembuat kebijakan untuk

melicinkan izin usahanya maupun urusan bisnisnya.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/12/05/anggota-dpr-dprd-paling-banyak-terjerat-kasus-korupsi>



© ⓘ

Data tentang banyaknya tindak pidana korupsi menunjukkan betapa banyaknya pejabat Negara dan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Bahkan beberapa waktu lalu terdapat 41 anggota DPRD Kabupaten Malang ditangkap KPK karena melakukan korupsi berjamaah. Dan sampai Oktober 2018 dari berbagai kasus korupsi

yang dilakukan oleh kepala daerah, Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra merupakan kepala daerah ke-100 yang dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi sejak lembaga antirasuah berdiri.

Dari berbagai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dapat diketahui bahwa operasi tangkap tangan (OTT) terus dilakukan oleh KPK, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa masih ada saja pejabat pemerintah yang melakukan tindak korupsi? Upaya apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi di Indonesia ?

B. DEFINISI KORUPSI

Korupsi merupakan fenomena yang sulit didefinisikan secara tepat dan komprehensif karena cakupannya memiliki dimensi yang luas. Treisman (2000) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi (*misuse of public office for private gain*). Sedangkan Jain (2001) menganggap korupsi sebagai tindakan menggunakan kekuatan jabatan publik untuk keuntungan pribadi melalui cara yang bertentangan dengan rules of the game (*in which the power of public office is used for personal gain in a manner that contravenes the rules of the game*). Jadi secara umum definisi korupsi menurut para ahli adalah penyalahgunaan sumber daya dan jabatan publik untuk kepentingan pribadi.

Perry (1997) dalam Robbins (2000) menyebutkan bahwa korupsi dipahami sebagai jaringan tawar-menawar atau

transaksi antar individu yang melibatkan kepercayaan, pengkhianatan, penipuan, subordinasi untuk kepentingan tertentu, kerahasiaan, keterlibatan beberapa pihak, dan saling menguntungkan. Anggota dalam jaringan tersebut terikat dalam hubungan sosial yang sering disebut sebagai modal sosial, yaitu hubungan antara orang-orang yang memfasilitasi tindakan (Ostrom, 1992). Hubungan tersebut akan terus bertahan sejauh terdapat energi, usaha, investasi, atau biaya transaksi untuk mempertahankan-kannya

Dari sekian banyak definisi korupsi yang ada, definisi yang sering digunakan sebagai acuan dalam studi korupsi lintas negara adalah definisi korupsi menurut Transparency International. Menurut Transparency International, korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi (*the abuse of entrusted power for private gain*) (International Council on Human Right Policy, 2009).

C. FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

Faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab tindak pidana korupsi antara lain adalah: adanya ketimpangan pendapatan atau gaji antara sektor publik dan swasta, adanya ketimpangan pendapatan atau gaji antar sektor publik, gaya hidup atau pola konsumsi yang berlebihan, standar pengeluaran pemerintah yang tidak mencukupi, dan faktor sistemik atau struktural. Standar pengeluaran pemerintah yang tidak mencukupi dapat memotivasi pegawai pemerintah untuk melakukan korupsi demi memenuhi standar pengeluaran pemerintah yang ingin dicapai.

Dari beberapa pendapat dan hasil penelitian dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Salah satu pendapat tentang penyebab korupsi dikemukakan oleh Aidt (2003), bahwa penyebab korupsi antara lain adalah adanya kekuasaan dan kewenangan strategis oleh pejabat publik dan adanya sistem kelembagaan yang lemah. Sistem kelembagaan yang lemah, antara lain ditandai adanya inefisiensi kelembagaan yang dapat memicu timbulnya korupsi, untuk itu diperlukan transparansi dalam perumusan dan implementasi kebijakan serta dalam pengelolaan anggaran pemerintah.

Sistem kelembagaan yang baik memiliki kemungkinan besar untuk mampu mengurangi korupsi karena dapat memperkecil adanya *hidden action* (Eisenhauer, 2006). Dengan kata lain *hidden action* perlu diperkecil atau ditiadakan, karena *hidden action* merupakan penyebab inefisiensi dalam perekonomian serta memicu terjadinya korupsi dalam suatu kelembagaan.

Nordbholt (2000) menyebutkan bahwa terjadinya korupsi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah korupsi itu sejak jaman penjajahan. Ia menjelaskan bahwa korupsi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh peran elit politik maupun elit pejabat pemerintah, baik perannya secara langsung dalam pelaksanaan peraturan maupun dalam pembuatan peraturan dan kebijakan publik. Praktek-praktek ini dianggap menjadi patron bagi pegawai-pegawai tingkat menengah dan pelaksana di lapangan.

Berdasarkan Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) yang diterbitkan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 1999, telah diidentifikasi bahwa factor-faktor penyebab korupsi di Indonesia terdiri atas 4 (empat) aspek, yaitu:

1. Aspek perilaku individu, yaitu factor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi (sifat tamak, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar);
2. Aspek organisasi, yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi;
3. Aspek masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat tempat individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran tentang dampak korupsi. Selain itu adanya penyalahartian pengertian-pengertian dalam budaya bangsa Indonesia.
4. Aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan perundangundangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang

memadai, judicial review yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai pendapat tentang penyebab dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh koruptor seperti tersebut diatas dapat diketahui bahwa factor-faktor penyebab itu terdapat baik pada diri individu pelaku, kondisi organisasi atau kelembagaan, kondisi masyarakat serta karakteristik dari perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu pengamat kebijakan publik di Indonesia Agus Pambagio berpendapat bahwa penyebab maraknya praktik korupsi oleh kepala daerah di Indonesia, ada tiga faktor dominan yaitu :

- (1) ongkos politik yang mahal (dukungan logistik dan pembiayaan untuk kontestasi politik serti untuk biaya saksi, kampanye, dll);
- (2) adanya warisan pemikiran korup di era Orde Baru (pemikiran korup: bisa kaya karena ikutan korupsi; perbuatan-perbuatan manipulasi, suap, korupsi yang secara sosial diikuti oleh banyak orang. Kecemburuan pada pihak lain yang memiliki kehidupan lebih baik.);
- (3) Faktor rendahnya pendidikan budi pekerti.

Pendapat-pendapat tersebut diatas diharapkan dapat menjadi factor pendorong bagi pembuat kebijakan untuk menetapkan langkah-langkah pencegahan dan

pemberantasan korupsi dari sisi berbagai kemungkinan penyebabnya.

D. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Hal utama yang diperlukan untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah membangun dan menumbuhkan kesadaran bahwa korupsi itu bersifat merusak dan salah, karena korupsi, secara tidak bermoral, mengambil keuntungan dari kerugian orang lain. Selanjutnya diperlukan formula kebijakan untuk memberantas korupsi baik secara preventif, detektif dan represif.

1. Strategi Preventif : Strategi preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Strategi preventif dapat dilakukan dengan : a. Membangun kode etik di sektor publik ;Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia (SDM), Pengharusan pembuatan perencanaan stratejik dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah; Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ; Kampanye untuk menciptakan nilai (value) anti korupsi secara nasional;
2. Strategi Detektif : Strategi detektif diarahkan untuk mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi. Strategi

detektif dapat dilakukan dengan : a. Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat ; b. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional


3. Strategi Represif : Strategi represif diarahkan untuk menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Strategi represif dapat dilakukan dengan : a. Pembentukan Badan/Komisi Anti Korupsi ; b. Penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar (*Catch some big fishes*); c. Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu ; d. Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya

Upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dengan melaksanakan strategi preventif, detektif dan represif merupakan hal penting yang dapat diterapkan di Indonesia. Namun pelaksanaan strategi tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan memerlukan sikap kesungguhan dari berbagai pihak terkait baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Untuk itu pelaksanaan strategi-strategi tersebut harus disertai dengan kebijakan kebijakan pemerintah untuk menetapkan langkah-langkah nyata dan dimplimentasikan segera mungkin. Salah satu strategi yang dapat dijadikan sebagai dasar penetapan kebijakan pemerintah untuk mencegah dan

memberantas korupsi adalah dengan menerapkan Konsep *Collaborative Governance* atau Pemerintahan Kolaboratif seperti yang diuraikan oleh Chris Ansell & Alison Gash (2007) yang dapat diterapkan dalam strategi untuk pemberantasan korupsi. *Collaborative Governance* dalam pemberantasan korupsi menjelaskan tentang aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam berkolaborasi untuk memberantas korupsi agar tujuan yang diharapkan bersama dapat berhasil seperti yang diharapkan.

Secara definitif menurut Ansell dan Gash (2008) *Collaborative Governance* adalah aransmen pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik melibatkan secara langsung stakeholder non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif serta bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program-program atau aset publik

Gambar: Model Collaborative Governance dari Ansell dan Gash



Sumber: Ansell & Gash (2008), *Collaborative Governance in Theory and Practice*

Model Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash (2008) terdiri atas beberapa tahap berikut.

1. Kondisi Awal (*Starting Condition*) Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar stakeholder, masing-masing aktor memiliki latar belakang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan. Kondisi yang ada pada awal kolaborasi dapat memfasilitasi atau menghambat kerjasama di antara para pemangku kepentingan dan antara lembaga dan pemangku kepentingan.

Dalam hal ini pemahaman terhadap latar belakang sejarah, perbedaan tugas dan kewenangan antar pemangku kepentingan yang terkait dengan pemberantasan korupsi (KPK, POLRI, Lembaga Peradilan)

haruslah dibangun sedemikian rupa sehingga dapat mencegah terjadinya konflik dan masing-masing dapat menemukan titik temu untuk memulai kolaborasi yang baik.

2. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*) mengidentifikasi tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu: a. manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi, b. pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis; c. memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor.

Kemampuan, komitmen dan kemauan politik para pemimpin dalam mengelola lembaga yang dipimpinnya untuk melakukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain akan sangat berpengaruh dalam melakukan kolaborasi. Demikian juga kemampuan dalam mengelola hubungan komunikasi dengan pemimpin lain untuk itu pimpinan dari lembaga-lembaga yang terkait langsung dengan pemberantasan korupsi (KPK, POLRI, lembaga pengadilan, Kepala Daerah, anggota legislatif, serta pimpinan asosiasi pengusaha swasta) diharapkan mampu mengurangi risiko miss-komunikasi dan meningkatkan peluang kerjasama serta tidak terpengaruh dengan kepentingan-kepentingan partai tertentu.

3. Desain Institusional (*Institutional Design*) mendeskripsikan bahwa Desain institusional mengacu pada protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis yang paling ditekankan adalah legitimasi prosedural dalam proses

kolaborasi. Dalam proses kolaborasi yang harus di tekankan adalah pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif.

Dalam pemberantasan korupsi perlu disepakati tentang system pengaturan hubungan antar lembaga-lembaga terkait, pemerintah daerah serta masyarakat swasta baik terkait tugas, kewajiban serta kewenangan dari asing-masing pihak. Diharapkan penetapan struktur kewenangan serta strategi yang jelas dapat mendukung pencapaian tujuan pemberantasan korupsi.

4. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*) Model proses kolaborasi menggambarkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Tahapan untuk membentuk kolaboratif sebagai berikut. a. Dialog tatap muka (*Face to face*). b. Membangun kepercayaan (*Trust Building*). c. Komitmen terhadap proses (*Comitment to process*). d. Sikap saling memahami (*Share Understanding*). e. Hasil sementara.

- a. Dialog tatap muka

Pemberantasan korupsi membutuhkan adanya kerjasama antar instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga-lembaga non pemerintah. Untuk itu pihak-pihak yang terkait harus memiliki kesadaran dan kehendak yang sungguh-sungguh untuk melakukan kerjasama atau kolaborasi untuk mencegah dan memberantas korupsi. Kolaborasi tersebut bisa terjadi dan memberikan hasil yang baik jika masing-masing pihak bersedia untuk melakukan dialog tatap muka untuk menyusun kesepakatan dalam

menentukan langkah-langkah. Namun dalam kenyataannya seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh karena kesalahpahaman dan egoism sektoral. Untuk itu diperlukan pertemuan-pertemuan langsung antar pihak-pihak terkait sehingga dapat saling berdiskusi, memecahkan masalah, berbagi pengalaman dan informasi, serta menyumbangkan pemikiran untuk keberhasilan dalam pemberantasan korupsi.

Dalam tatap muka antar stakeholder baik dari pihak pemerintah, masyarakat maupun swasta/dunia usaha dapat dibahas tentang apa, siapa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan ini sangatlah penting dalam merencanakan dan melaksanakan

b. Membangun Kepercayaan.

Terbentuknya kepercayaan antar pihak tidak terlepas dari terjalinnya komunikasi yang intens antara berbagai pihak yang terlibat. Dalam pembahasan tentang apa, siapa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana pemberantasan korupsi setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Hal tersebut perlu dipahami dan dilaksanakan dengan baik dengan didasarkan pada semangat untuk membangun kepercayaan sehingga pemberantasan korupsi dapat terwujud dan terlaksana dengan baik.

c. Komitmen terhadap Proses

Komitmen masing-masing stakeholder dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi harus selalu ditanamkan di laksanakan dengan konsisten. Pemberantasan Korupsi merupakan proses yang dapat diibaratkan sebagai perjalanan panjang. Dalam perjalanan panjang tersebut tentu akan menemui jalan yang lurus, berkelok, berlubang bahkan sangat terjal dan mengancam keselamatan. Dalam hal ini komitmen seluruh stakeholder baik dari pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi sangatlah diperlukan.

d. Sikap saling memahami

Pada pelaksanaan *collaborative governance* dalam pemberantasan korupsi diperlukan sikap untuk saling memahami diantara Pemerintah, swasta dan masyarakat. Saling memahami dalam hal ini dimaksudkan untuk dapat mengerti akan permasalahan, kebutuhan, tugas dan wewenang masing-masing pihak, sehingga kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil diupayakan dapat semaksimal mungkin mengakomodir kebutuhan dan keinginan pihak-pihak terkait.

E. PENUTUP

Pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara kolaboratif

antara lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. Kolaborasi yang selama ini telah dilakukan perlu ditata ulang agar terbentuk kolaborasi dengan tahapan kerjasama yang terstruktur. Tahapan kerjasama diawali dialog awal persiapan yang melibatkan tiga stakeholder melalui komunikasi formal dan informal secara intens. Tahap berikutnya diharapkan dapat terbangun sikap saling percaya antar masing-masing pihak yang bekerjasama untuk pembentukan dan pemberantasan korupsi. Komitmen bersama tentang kedudukan, tugas dan kewenangan serta otoritas masing-masing pihak perlu dilegitimasi melalui keputusan formal agar memiliki kepastian hukum. Proses collaborative terakhir adalah membangun sikap saling memahami yang menghasilkan kesepakatan tentang output yang akan dicapai dalam mengatasi perbuatan tindak pidana korupsi. Hal lain yang sangat diperlukan adalah kemampuan, komitmen dan kemauan politik para pemimpin dalam mengelola lembaga yang dipimpinnya untuk melakukan pencegahan korupsi pada lembaga yang dipimpinnya serta kemauan dalam berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi.

Colaborative Governance dalam pemberantasan korupsi merupakan langkah perjuangan untuk melawan penyalahgunaan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi. Perjuangan tersebut merupakan perjuangan moral yang tidak dapat dimenangkan hanya melalui undang-undang atau melalui "pedang" sanksi hukum. Demi hasil terbaik, benih kebajikan dan integritas harus ditabur ke dalam hati pejabat

pemerintah, pelaku bisnis (swasta) dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chris Ansell Alison Gash (2008), Collaborative Governance in Theory and Practice, *Journal of Public Administration Research and Theory*, Volume 18, Issue 4, 1 October 2008, Pages 543–571, <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Jain (2001), *Corruption: A Review*, Journal of economic surveys Vol 15, No.1, Blackwell Publishers Ltd, 2001, 108 Cowley Rd, Oxford OX4 1JF, UK and 350 Main St., Malden MA 02148, USA
- Klitgaard, R. (1998). “*International Cooperation Against Corruption* (Janos Bertok & Elodie Beth, eds.)”, Finance and Development
- Klitgaard, Robert. 2005. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor
- Nordbholt, NG. S. 2000. “*Corruption and Legitimacy in Indonesia: an Exploration*” in Heleen E. Bakker and Nico G. Schulte Nordholt (ed) *Corruption and Legitimacy*. Amsterdam: SISWO Publication 393.
- Ostrom, E. 1992. *Crafting institutions for self-governing irrigation systems*. San Francisco: Institute for Contemporary Studies.
- Pakpahan, A. 1989. “*Kerangka Analitik untuk Penelitian Rekayasa Sosial:*

Perspektif Ekonomi Institusi”, dalam: Prosiding Patanas: Evolusi Kelembagaan Pedesaan Di Tengah Perkembangan Teknologi Pertanian. Bogor: Pusat Pengembangan Agro Ekonomi.

Pope, J. (Ed). 1996. *The TI Source Book*. Berlin: Transparency International.

Robbins, P. 2000. *The rotten institution: corruption in natural resource management*. *Political Geography* 19 (2000) 423–443

Sandoval-Ballesteros, I. E, 2013. *From Institutional to Structural Corruption: Rethinking Accountability in a World of Public-Private Partnership*. Edmond J. Safra Working Paper No 33. Harvard University. Cambridge

Treisman. 2000. *The causes of corruption: A cross-national study*. *Journal of Public Economics* 76 (3)

<https://antikorupsi.org/id/news/tren-penindakan-kasus-korupsi-objek-penyalahgunaan-apbd-paling-banyak-dikorupsi-oleh-kepala>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/12/05/anggota-dprdprd-paling-banyak-terjerat-kasus-korupsi>